

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan bukanlah semata-mata hanya perjanjian atau kontrak hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, akan tetapi pernikahan adalah sunnah Rasulullah yang merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umatnya yang berupa akad atau perjanjian yang sifatnya kokoh (*mitsaqon ghalidan*). Melangsungkan pernikahan bagi orang yang baligh, berakal dan mampu hukumnya adalah wajib, selain itu pernikahan juga merupakan perintah Allah sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*¹

Selain itu di dalam Bab II Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwa "Pernikawinan menurut hukum islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaah gholidhah* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah." Sedangkan tujuan suatu

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung:Syaamil Qur'an 2012), hal.354

pernikahan berdasarkan KHI pasal tiga adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*".²di dalam peraturab perundang-undangan sendiri pernikahan diatur salah satunya di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 yang berbunyi, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa".³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa islam tidak hanya menganggap pernikahan sebagai cara agar dua orang manusia agar bisa memenuhi kebutuhan biologis nya dan melestarikan keturunan saja melainkan islam memiliki perspektif yang lebih dalam dan mendasar serta lebih mengarah kepada tujuan yang lebih mulia sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah swt.

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak keberagaman dalam hal agama, ras, bahasa dan suku. Selain itu wilayah Indonesia sendiri juga cukup luas yang terdiri dari banyak sekali pulau-pulau yang di setiap daerahnya selalu memiliki keunikan tersendiri khususnya pada peraturan adat masing-masing yang berbeda-beda. Peraturan adat di tiap-tiap daerah mengatur berbagai macam hal salah satu nya adalah perkawinan. Sebagian masyarakat indonesia masih sangat berpegang teguh terhadap peraturan adat di daerah tempat tinggalnya termasuk juga masih mematuhi hukum adat perkawinan, hukun perkawinan tersebut berupa hukum masyarakat yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib perkawinan yang diwariskan secara turub temurun.

Masyarakat indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir melalui satuan masyarakat hukum adat tempat dia tinggal, misalnya orang Melayu harus tahu adat istiadat orang melayu dan orang Jawa juga harus

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam RI No.7*,(Jakarta: Departemen Agama RI,2001), hal.7

³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2011), hal.35-36

tau adat istiadat suku Jawa dan sebagainya. Namun pada perkembangannya di zaman modern ini biasanya peraturan adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja dari golongan organisasi adat dan orang tua yang masih mengingat peraturan adat dari generasi sebelumnya khususnya tentang perkawinan. Dalam Hukum perkawinan adat Jawa terdapat salah satu ketentuan tentang waktu pelaksanaan pernikahan yang mana ketentuan tersebut menyangkut hari, tanggal dan tahun yang dianggap baik. Apabila terdapat hari baik untuk melaksanakan pernikahan tentu adapula hari buruk yang dianggap kurang sesuai apabila melangsungkan pernikahan pada waktu tersebut berdasarkan kepercayaan adat Jawa sehingga di waktu tersebut terdapat pantangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya sebelum melangsungkan pernikahan, masyarakat Jawa meminta tolong atau meminta petunjuk kepada sesepuh adat untuk memilihkan hari, tanggal dan bulan berdasarkan perhitungan kalender Islam Jawa yang dianggap sebagai hari baik untuk melangsungkan pernikahan.

. Sistem penanggalan Jawa Islam dihitung berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. dalam kalender adat Jawa satu bulan terdiri dari 29-30 hari dengan hari pasaran yang terdiri dari Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing. Dalam penanggalan Jawa terdapat satu siklus delapan tahunan (windu). Masing-masing tahun diberi nama dengan huruf hijaiyah yaitu tahun pertama Alif, tahun kedua Ha, tahun ketiga Jim awal tahun ke empat Je / Zay, tahun ke lima Dal, tahun ke enam Ba, tahun ke tujuh Wawu dan tahun ke delapan Jim akhir, lalu kembali ke tahun Alif sebagai tahun pertama untuk windu (siklus) berikutnya, penerapan siklus dan penamaan tahun dengan huruf hijaiyah tersebut dimulai di era kerajaan Mataram Islam masih berdiri, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Agung (1623M-1645M). Sultan Agung atau biasa disebut Sultan Agung

Hanyokrokusumo memulai penerapan siklus sewindu dan penamaan tahun-tahun menggunakan huruf hijaiyah tersebut pada tahun 1933 M.⁴

Di antara siklus sewindu pada penanggalan adat Jawa tersebut ada satu kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa khususnya yang tinggal di daerah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang meyakini bahwa pada periode tahun Dal tidak diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahan karena hari-hari pada tahun tersebut dianggap sebagai hari buruk. Sebenarnya, tidak hanya acara pernikahan yang di larang untuk di gelar tetapi juga acara lain seperti khitanan juga dianjurkan untuk tidak dilaksanakan pada tahun tersebut. Apabila seseorang tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan pada tahun Dal, masyarakat sekitar meyakini bahwa hubungan pernikahan orang tersebut tidak akan bisa langgeng dan walaupun bisa bertahan maka akan terjadi banyak musibah dan huru-hara yang menimpa orang tersebut seperti kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga, dan sejenisnya.

Kepercayaan tersebut pada dasarnya juga banyak terjadi di daerah lain bahkan di negara lain contohnya adalah kepercayaan tentang angka 13 yang dianggap sebagai angka sial yang bahkan kepercayaan tersebut tidak hanya dipercaya oleh masyarakat tradisional melainkan mayoritas masyarakat di negara-negara modern dan maju seperti Cina, Jepang dan Korea juga mempercayainya.

Sebenarnya, kepercayaan-kepercayaan tersebut berasal dari anggapan-anggapan yang secara kebetulan terjadi dan menjadi kenyataan. Dan hal tersebut terjadi tidak hanya sekali atau dua kali bahkan bisa berkali-kali, kemudian informasi atau kabar dari kejadian tersebut tersebar dari mulut ke mulut lalu semakin menyebar dan pada dijadikan sebagai patokan. Kemudian hal tersebut menjadi semakin ekstrim yang menyebabkan masyarakat tradisional tidak lagi menganggap itu sebagai kebetulan melainkan sudah menjadi kemestian yang pasti terjadi pada hari,

⁴ Khoirun Nisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan yang dilaksanakan pada Tahun Duda*, (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo, 2017), hal.

bulan dan tanggal sekian hingga akhirnya hal itu dijadikan sebagai suatu kepercayaan umum yang berlaku di masyarakat atau menjadi aturan adat di wilayah tertentu.⁵

Menurut pendapat penulis, anggapan-anggapan yang bisa menjadi kenyataan tersebut terjadi karena Allah swt telah mengabulkan apa yang dikehendaki oleh prasangka buruk dan keinginan yang ada di hati dan fikiran manusia. Sebagaimana firman Allah swt pada salah satu hadits Qudsi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى
أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكر

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah berkata: "Aku sesuai prasangka hambaku pada-Ku dan Aku bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku". (HR Muslim)⁶

Dalam kenyataannya mayoritas masyarakat di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek masih menaati aturan adat tentang larangan menikah pada tahun Dal dan kebanyakan dari mereka juga mempercayai mitos tentang akibat dari melangsungkan pernikahan pada tahun Dal demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait larangan menikah pada tahun Dal dengan harapan untuk kedepan nya hasil penelitian ini bisa membuat masyarakat di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek untuk berfikir modernis dan realistis dalam menyikapi aturan adat tersebut. Adapun judul di dalam kajian skripsi ini adalah **PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG LARANGAN MENIKAH DI TAHUN DAL DALAM PERSPEKTIF**

⁵ Sahal Mahfud, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya:Khalista,2011), hal. 285

⁶Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhori Jilid IX*, (Semarang:CV Asy Syifa, 1993), hal. 460

HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas, tentu diperlukan rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana praktek dan sikap masyarakat Kecamatan Kampak terhadap larangan menikah pada tahun Dal ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang praktek larangan menikah pada tahun Dal ?,
3. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang larangan menikah di tahun Dal dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan praktek dan sikap masyarakat Kecamatan Kampak terhadap larangan pernikahan pada tahun Dal.
2. Mendeskripsikan pandangan tokoh agama tentang praktek larangan pernikahan pada tahun Dal.
3. Mendeskripsikan pandangan tokoh agama tentang larangan menikah di tahun Dal dalam perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian, penulis mengharapkan kegunaan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka bagi peneliti khususnya untuk mengkaji tentang larangan menikah pada tahun Dal berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa yang tinggal di Kabupaten Trenggalek khususnya di daerah Kecamatan Kampak.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumber daya ilmiah yang lebih luas, khususnya tentang larangan menikah pada tahun Dal Jawa yang tinggal di Kabupaten Trenggalek khususnya di daerah Kecamatan Kampak
 - c. Sebagai acuan peneliti berikutnya dengan tema yang sama.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan syarat mutlak yang diperlukan untuk menyelesaikan program sarjana.
 - b. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan.
 - c. Bagi Tokoh agama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada masyarakat Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam menghormati dan mematuhi aturan tentang larangan menikah pada tahun Dal agar tidak berlebihan dalam mempercayai mitos yang berhubungan dengan larangan tersebut serta dapat mendorong masyarakat untuk berfikir rasional dan realistis dan tidak lupa untuk tetap berpegang teguh pada aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam.
 - d. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dalam menyikapi aturan tentang larangan menikah pada tahun Dal.

E. Penegasan Istilah

Beberapa Tokoh Agama di Kecamatan Kampak mempunyai pendapat terkait dengan aturan adat tentang larangan menikah pada tahun Dal, sehingga di perlukan penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi yang tidak disengaja atau menimbulkan pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang ingin di sampaikan penulis, untuk itu di perlukan penjelasan terhadap istilah-istilah penting dalam karya tulis ilmiah skripsi ini :

1. Penegasan Konseptual

Untuk memduahlan dalam memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah berikut ini :

a. Pandangan Tokoh Agama

Pandangan Tokoh Agama adalah pemikiran dari seorang tokoh agama yang disampaikan baik itu lewat lisan maupun tulisan tentang suatu permasalahan yang mana sesuatu yang di sampaikan tersebut kebenarannya bersifat relatif, karena di pengaruhi oleh faktor-faktor personal berupa penilaian atau sugesti berdasarkan sudut pandang masing-masing. Pendapat biasa juga di sebut dengan opini, gagasan, dan argumentasi⁷ Dalam penelitian ini, pendapat tokoh agama yang dimaksud adalah pendapat beberapa tokoh agama yang berdomisili di lokasi penelitian yakni di daerah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tentang larangan menikah pada Tahun Dal.

b. Tokoh Agama

Tokoh Agama didefinisikan sebagai orang yang berilmu terutama berkaitan dalam ilmu agama Islam,⁸ mampu mengajarkan dan menyampaikan ilmu tersebut dengan baik

⁷ KBBI dalam <https://kbbi.web.id/pendapat/pandangan>, diakses 2 Juni 2021 00:25 WIB

⁸ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-35 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hal.68

dan benar serta mampu mengamalkan ilmu agama yang dimilikinya.⁹ Sedangkan Tokoh Agama yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama yang berdomisili di lokasi penelitian yakni di daerah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

c. Larangan Menikah Pada Tahun Dal

Larangan menikah pada tahun dal adalah aturan adat yang melarang masyarakat Jawa di Kabupaten Trenggalek khususnya di daerah Kecamatan Kampak untuk melangsungkan pernikahan pada hari, tanggal dan bulan pada tahun Dal karena diyakini bahwa hari-hari di tahun tersebut adalah hari buruk.

d. Tahun Dal

Tahun Dal itu sendiri adalah urutan tahun kelima pada siklus satu windu dalam penanggalan adat Jawa. Dalam penanggalan Jawa terdapat satu siklus delapan tahunan (windu). Masing-masing tahun diberi nama dengan huruf hijaiyah yaitu tahun pertama Alif, tahun kedua Ha, tahun ketiga Jim awal tahun ke empat Je / Zay, tahun ke lima Dal, tahun ke enam Ba, tahun ke tujuh Wawu dan tahun ke delapan Jim akhir, lalu kembali ke tahun Alif sebagai tahun pertama untuk windu (siklus) berikutnya.

e. Penanggalan Adat Jawa

Penanggalan adat Jawa adalah sistem perhitungan kalender tradisional yang dimiliki dan dipakai oleh sebagian masyarakat suku Jawa yang diwariskan secara turun temurun dari zaman nenek moyang mereka.

⁹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), hal. 169

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan cara untuk mengolah dan menyusun hasil-hasil penelitian dari data primer dan sekunder yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga menjadi kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bagian awal berisi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi Arab-Latin, abstrak, dan daftar Isi.

Bab pertama adalah pokok pikiran dari semua bab pembahasan yang ada sebagai gambaran umum ilmiah. Bab ini berisi tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang berisi penjelasan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, larangan pernikahan, penjelasan tentang *Urf* dan beberapa penelitian terdahulu.

Bab ketiga tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik

Bab keempat adalah hasil penelitian, dalam bab ini adalah tentang penyajian data mengenai deskripsi terhadap yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab kelima adalah pembahasan, dalam bab ini membahas tentang praktek larangan menikah di tahun Dal, pendapat tokoh agama terkait larangan menikah di tahun Dal.

Bab keenam yaitu penutup, pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga saran

Bagian Akhir yaitu uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata penulis.